

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : NADHIRA ULFA LUBIS

NPM : 1405170490

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : NADHIRA ULFA LUBIS
NPM : 1405170490
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DALAM MENGEKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

PENGUJI II

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NADHIRA ULFA LUBIS
N.P.M : 1405170490
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) DALAM MENGUKUR
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NADHIRA ULFA LUBIS
NPM : 1405170490
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI (DAU) DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
13/3/2018	- Cek kembali BAB I dan BAB II - Cek kembali Rumusan Masalah - Cek kembali BAB II Kerangka Konseptual	Sh	
16/3/2018	- Perbaiki BAB IV - Deskripsi Data - Analisis Data	Sh	
15/3/2018	- Perbaiki pembahasan dan kesimpulannya - Daftar Pustaka.	Sh	
20/3/2018	- perbaiki daftar isi - " " " gambar - " " " tabel - " kata pengantar	Sh	
22/3/2018	Selesai bimbingan Ace	Sh	

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si)

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si)

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadhira Ulfa Lubis

Npm : 1405170490

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : **Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Kantor Walikota Medan**, dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Pembuat pernyataan



Nadhira Ulfa Lubis

ABSTRAK

NADHIRA ULFA LUBIS, NPM 1405170490, Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Skripsi.2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Seberapa besar Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengetahui apakah terjadi ketergantungan pada Pemerintah Kota Medan terhadap Pemerintah Pusat. Untuk mengetahui besarnya Elastisitas Retribusi Daerah terhadap perubahan realisasi penerimaan PAD.

Jenis penelitian bersifat Kuantitatif, dengan objek penelitian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan periode tahun 2012-2016. Dimana pengukuran pada penelitian ini menggunakan Rasio Kontribusi, Rasio Efektivitas, Rasio Elastisitas, Rasio Ketergantungan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi Terkecil berasal dari Hasil Kekayaan yang Dipisahkan dimana rata-rata nya <10% sehingga di kategorikan “Sangat Kurang”. Tingkat Efektivitas terendah berasal dari Retribusi Daerah <90% sehingga di kategorikan “Cukup Efektif”. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Pusat terhadap pemerintah Daerah tergolong tinggi >50% sehingga di kategorikan “Sangat Tinggi”.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil PAD yang Sah , Dana Alokasi Umum (DAU)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, Anugerah serta berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Peneliti ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak.

Didalam penulisan Skripsi ini, penulis telah berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada. Namun untuk itu penulis bersedia menerima saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya menambah kesempurnaan penulis ini.

Dalam mempersiapkan Skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan atau bimbingan dan petunjuk. Oleh Karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Terutama kepada kedua orang tua, Ayahanda Ali Asnan Lubis dan Ibunda Siti Zubaidah Harahap yang telah memberikan do'a dan dukungan morilnya yang tiada henti. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada bapak Ir. Marlindo Harahap M.T yang telah memberikan dukungan materinya, dan juga kepada saudara saya Abangda Fedry ananda lubis dan Kakanda Della asti adinda lubis yang selalu memberi dukungan kepada peneliti.

Dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

2. Bapak Januri SE.,MM.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) medan.
3. Bapak Ade Gunawan S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE.,M.Si selaku ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
6. Ibu Zulia Hanum SE.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
7. Ibu Seprida Hanum Harahap S.E.SS.M.Si selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan ataupun arahan kepada saya dalam menyelesaikan Proposal ini.
8. Kepada dosen pembimbing academic Henny Zurika Lubis S.E.M.Si yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada peneliti.
9. Seluruh Bapak / Ibu Dosen dan karyawan Biro Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, yang telah membekali begitu banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti.
10. Teman-teman C Akuntansi siang Stambuk 2014 tercinta yang selalu memberikan semangat dan masukan yang cukup berarti bagi peneliti.

11. Semua orang yang telah memberikan masukan dukungan dan saran yang tak terhingga.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis menyerahkan segalanya semoga budi baik dari semua pihak yang telah membantu peneliti mendapatkan balasan dari Nya. Amin ya Robbal'Alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Medan, Maret 2018

NADHIRA ULFA LUBIS

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2. Dana Alokasi Umum (DAU).....	21
3. Kinerja Keuangan Daerah	24
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Definisi Operasional Variabel	29

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
2. Deskripsi Data.....	34
B. Analisis Data.....	38
C. Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016	3
Tabel II-1 Formulasi untuk Menghitung Besarnya DAU	24
Tabel II-2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	24
Tabel II-3 Klasifikasi Pengukuran Efektifitas.....	25
Tabel II-4 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	25
Tabel II-5 Penelitian Terdahulu	26
Tabel IV-1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Medan	36
Tabel IV-2 Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan.....	36
Tabel IV-3 Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Kota Medan.....	37
Tabel IV-4 Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil PAD lain-lain yang Sah pada Pemerintah Kota Medan	37
Tabel IV-5 Kriteria Pengukuran Kontribusi pada Pajak Daerah.....	39
Tabel IV-6 Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Retribusi Daerah.....	40
Tabel IV-7 Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	41
Tabel IV-8 Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Hasil PAD yang Sah	42
Tabel IV-9 Kriteria Pengukuran Efektivitas pada Pajak Daerah	43

Tabel IV-10 Kriteria Pengukuran Efektivitas Pada Retribusi Daerah.....	44
Tabel IV-11 Kriteria Pengukuran Efektivitas Pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	45
Tabel IV-12 Kriteria Pengukuran Efektivitas Pada Hasil PAD yang Sah...	46
Tabel IV-13 Elastisitas Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan....	47
Tabel IV-14 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Pemikiran	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi di tandai dengan berlakunya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Adiyoso, 2012).

Sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu desentralisasi, maka pembangunan bangsa ini dimulai dari pembangunan daerah/provinsi. Masing masing daerah menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya yang nantinya akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah dapatnya mengatur jalannya pemerintahan di daerah pimpinannya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur tiap-tiap daerah diseluruh indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Dengan demikian kerja pemerintah pusat dapat lebih fokus kearah perumusan kebijakan makro.

Adanya otonomi daerah akibat dari di terapkannya sistem pemerintahan desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan

daerahnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Terkait hal tersebut perlu adanya penerimaan/ pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sumber pendapatan tersebut antara lain adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersangkutan, yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya akan maksimal. pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah juga merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya karena potensi yang berbeda. Selain itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Adiyoso, 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan

salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah (Riduansyah, 2003).

Ketika Dana Alokasi Umum (DAU) kecil maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus besar itu di kategorikan baik dengan artian, dengan pegawai yang sedikit bias menghasilkan pendapatan yang banyak. Dan apabila sebaliknya Dana Alokasi Umum (DAU) besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil itu dikategorikan buruk. (Penelitian Terdahulu).

Peneliti mengukur kinerja dengan menggunakan 4 rasio, yang terdiri dari:

1. Rasio Kontribusi, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah.
2. Rasio Efektifitas, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah.
3. Rasio Elastisitas, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar elastisitas Retribusi daerah, bagi Pendapatan Asli Daerah.
4. Rasio Ketergantungan, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap pemerintah pusat.

Tabel I-1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
pada Pemerintah Kota Medan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Dana Alokasi Umum (DAU)
	Hasil Pajak	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan	Lain lain PAD yang Sah	
2012	892.674.245.233	127.839.652.517	9.780.305.586	117.607.258.270	1.153.789.320.000
2013	881.346.719.012	188.459.795.126	9.503.605.764	126.859.589.245	1.270.244.794.000
2014	962.728.267.172	171.006.302.216	5.705.018.825	244.806.526.516	1.393.504.580.000
2015	996.019.808.900	200.156.478.829	8.523.731.824	285.023.169.534	1.232.071.365.000
2016	1.125.638.762.947	115.597.958.126	8.948.679.468	285.124.173.473	1.611.940.995.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Tabel I.1 Sumber pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan Tabel I.1 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa PAD yang berasal dari Hasil Retribusi Daerah mengalami fluktuasi.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya retribusi daerah seharusnya memberikan kontribusi yang cukup besar selain komponen PAD yang lain. Sehingga perlu di gali secara optimal kebutuhan daerah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya intensifikasi penerimaan retribusi daerah guna optimalisasi pendapatan asli daerah mengingat penerimaan retribusi daerah dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan.

Berdasarkan Tabel I.1 Sumber pendapatan Asli Daerah Pada Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dapat diketahui terjadi penurunan di tahun 2014.

Berdasarkan Tabel I.1 Sumber pendapatan Asli Daerah pada Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diketahui terjadi penurunan di tahun 2013.

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan daerah adalah semua hak semua daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Semakin meningkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah semakin kecil pula tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat,

pemerintah Daerah tersebut akan semakin mampu membiayai keuangannya. Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah (Sulistyorini, 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang di bagikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat minimal 26% dari total penerimaan netto.

Berdasarkan Tabel I.1 dari data tersebut dapat di lihat empat tahun berturut turut Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan terus menerus. Namun Hasil retribusi daerah mengalami penurunan terus menerus.

Menurut (Harahap, 2010) DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna

untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

Kenaikan Dana Alokasi Umum yang terjadi di setiap tahunnya seharusnya dapat meningkatkan retribusi daerah karena retribusi daerah di dapat dari baik nya tingkat kehidupan di dalam masyarakat dengan cara menurut UU No.28 tahun 2009 untuk meningkatkan retribusi daerah perlu mengoptimalkan kebutuhan daerah.

Susilo dan adi (2007) semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum semakin kecil tingkat kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kemandirian Daerah tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang di lakukan di Pemerintah Kota Medan. Ada pun judul pada Penelitian ini adalah **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya Hasil Retribusi Daerah di dalam PAD di bandingkan dengan sumber dana yang lain.
2. Terjadi fluktuasi dalam dalam Hasil Retribusi Daerah tetapi mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2016.
3. Terjadinya penurunan pada Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dari tahun 2012 s/d 2014.
4. Dana Alokasi umum (DAU) mengalami penurunan di tahun 2015

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut?

1. Bagaimana Kontribusi komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah) bagi PAD di Pemerintah Kota Medan?
2. Bagaimana Efektivitas komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah) bagi PAD di Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah terjadi ketergantungan pada Pemerintah Kota Medan terhadap Pemerintah Pusat dilihat dari Dana Alokasi Umum?
4. Bagaimana Elastisitas retribusi daerah terhadap PAD di Pemerintah Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya tingkat kontribusi komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan) terhadap PAD di Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya tingkat efektivitas komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan) terhadap PAD di Pemerintah Kota Medan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terjadi ketergantungan pada Pemerintah Kota Medan terhadap pemerintah pusat dilihat dari Dana Alokasi Umum.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya elastisitas retribusi terhadap perubahan realisasi penerimaan PAD di Pemerintah Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tidak tergantung kepada Dana Alokasi Umum.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Pemerintahan Khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) . Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi pendapatan asli daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari usaha milik daerah (BUMN), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.”

Menurut Halim (2004 : 67), ”Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatn Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Semakin besar kontribusi dari PAD maka semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (mamesa,1995:30)

Mohd. Ranga Diza (2009:13) Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi

2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/import.

Sisa saldo anggaran di sebut juga dengan saldo anggaran lebih dan selanjutnya di singkat dengan SAL. SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah di tutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD Tahun anggran berjalan/ berkenaan.

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Saldo anggaran lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun tahun annggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang di perkenankan.

Sesuai dengan UU no 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah , SiLPA hanya dapat digunakan bila defisit APBN dan APBD mencapai tiga persen (3%).

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1) Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada pasal 1 ayat 1, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah: “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebenarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:7), Pajak Daerah “Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Halim (2004:67), “Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.” Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat dua jenis pengelompokan dalam Pajak Daerah yaitu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan jenis

pajak yang di kelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Adapun yang termasuk jenis pajak daerah, yaitu :

- a. Jenis pajak daerah provinsi, terdiri dari :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor,
 2. Pajak Bebalik Nama Kendaraan Bermotor,
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 4. Pajak Air Permukaan,
 5. Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 1. Pajak Hotel,
 2. Pajak Restoran,
 3. Pajak Hiburan,
 4. Pajak Reklame,
 5. Pajak Penerangan Jalan,
 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
 7. Pajak Parkir,
 8. Pajak Air Tanah,
 9. Pajak Sarang Burung Walet,
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Meutia Fatmahanik (2007:28) bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi pajak daerah antara lain:

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipisahkan.

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika :

1. Memenuhi kriteria adil
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

Mohd. Ranga Diza (2009:13) apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan

daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak daerah adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Keputusan presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di bidang Pajak Daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap-setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Citra sulistya (2016:26) retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas dalam terminologi retribusi daerah.

Retribusi daerah menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. **Retribusi Jasa Umum**, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3,Retribusi Jasa Umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- 1) **Retribusi Jasa Umum** bersifat bukan pajak dan bersifat **Retribusi Jasa Usaha** atau perizinan tertentu.
- 2) **Jasa** yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- 3) **Jasa** tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan atau manfaat umum
- 4) **Jasa** tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) **Retribusi** tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- 6) **Retribusi** tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial

- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa Umum atau perizinan tertentu
 - 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

- 1) perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

- 3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang di berikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

- a. Retribusi dipungut oleh Negara
- b. Dalam pemungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis,
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk,
- d. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/ badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop percetakan, perusahaan bis kota, dan pasar adalah perusahaan BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ada beberapa hal sebagai penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah memberi kontribusi dalam PAD (Bachrul elmi, 2002:52):

- a. Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan.

- b. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekrutmen dan penempatan pegawai yang tidak tepat, serta ada campur tangan dari birokrat daerah dengan urusan bisnis daerah yang menyebabkan biaya tinggi.

Hasil pengelolaan milik daerah ini telah diatur dalam:

- a. UU No 15 Tahun 1962 dan UU No 6 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Daerah.
- b. UU No 13 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Daerah.

Jenis perusahaan daerah jika dilihat dari struktur modalnya terdiri dari:

- 1) Perusahaan daerah yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:
 - a) Untuk dana pembangunan daerah
 - b) Untuk anggaran belanja daerah
 - c) Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi dan sumbangan dana pensiun.
- 2) Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu:
 - a) Untuk dana pengembangan
 - b) Untuk anggaran belanja daerah
 - c) Cadangan umum dan untuk pemegang saham.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD),
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN) dan

c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa Giro,
- c. Pendapatan Bunga,
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU merupakan bagian dari dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2004: 160), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Saragih (2003 : 98) : Kebijakan DAU merupakan instrument penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur

dan kemampuan fiskal yang sama (horizontal fiscal imbalance). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) – berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

Menurut Saragih (2003 : 104) “Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan.”

Pada dasarnya jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Transfer tanpa syarat (*unconditional grants, general purpose grants, block grants*) dan
- b. Transfer dengan syarat (*conditional grants, categorical grants, specific purpose grants*).

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat “*block grants*” dalam kategori transfer tanpa syarat. Artinya, ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah memiliki diskresi, bebas untuk menggunakan serta mengalokasikan dana transfer tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah tanpa ada intervensi oleh pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum juga sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditionanal grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Lugastro dan Ananda, 2013).

Kebijakan dalam DAU merupakan suatu instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama. DAU bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah yang berfungsi sebagai pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal daerah.

Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, alokasi DAU bagi daerah yang memiliki potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, tetapi kebutuhan fiskalnya besar memperoleh DAU yang relative besar. Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:

- a. Dana Aloksi Umum untuk Daerah Provinsi.
- b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) *Netto* yang di tetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangn kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun tujuan DAU berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dalam Mardiasmo (2002 : 157) dijelaskan berikut ini.tujuan Dana

Alokasi Umum terutama adalah untuk : horizontal equity dan sufficiency. Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (sufficiency), terutama adalah untuk menutup fiscal gap. Sufficiency dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Tabel II-1
Formulasi untuk menghitung besarnya DAU

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
26% X APBN	10% X 26% X APBN	90% X (26% X APBN)
$\text{APBN DAU Suatu Provinsi} = \frac{\text{Bobot untuk provinsi yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Provinsi}$		
$\text{APBN DAU Suatu Kabupaten dan Kota} = \frac{\text{Bobot untuk Kabupatean / Kota yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh Kabupatean / Kota di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Kabupaten/Kota}$		

Sumber : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

3. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan diukur dengan menggunakan:

1. Rasio Kontribusi, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel II-2
Klasifikasi Pengukuran kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, KepmendagriNo. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

2. Rasio Efektifitas, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel II-3
Klasifikasi Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, *Kepmendagri*No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

3. Rasio Elastisitas, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar elastisitas Retribusi daerah, bagi Pendapatan Asli Daerah.
4. Rasio Ketergantungan, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap pemerintah pusat.

Tabel II-4
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel II-2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Caesario Pratama (2014)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pengalokasian Belanja Modal.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pengalokasian Belanja Modal menunjukan pemerintah kota Bengkulu belum maksimal dalam pengolahan pendapatan asli daerah.
2	Mohd.Rangga Diza (2009)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.	Melalui uji t dapat diketahui bahwa retribusi daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dilihat dari nilai sig retribusi daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
3	Rismanila (2010)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006-2008	Pada tahun 2007, untuk Rasio efektifitas dan efisiensi di temukan adanya indikasi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyerap dana PAD. Dimana pemerintah daerah tidak mampu secara efektif dan efisiensi memanfaatkan kemampuannya dalam meningkatkan PAD, yaitu dalam menghasilkan PAD pemerintah daerah membutuhkan dana pungutan yang relatif besar sehingga PAD yang di hasilkan kurang maksimal.

C. Kerangka Berfikir

Dengan di tetapkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali,

mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran daerah secara efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah Kota Medan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut, maka pemerintah Daerah Kota Medan harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Medan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di lihat dari Laporan realisasi anggaran Pendapatan Daerah Kota Medan selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum juga membantu menaikkan pendapatan daerah Kota Medan.


Menurut Halim (2004 : 67), "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU merupakan bagian dari dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Untuk mengukur tingkat kinerja dari pemerintah kota Medan dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio. Dengan menggunakan perhitungan ini

Pemerintah Kota Medan dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah yang dapat di nilai dari tingkat kontribusi, efisiensi dan elastisitas.

Untuk mengukur tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat di lihat dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan Rasio ketergantungan. Gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka berfikir pada penelitian ini, akan di sajikan gambaran kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintahan Kota Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi Operasioal bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nanti. Adapun variabel yang digunakan peneliti adalah Rasio Kontribusi, Rasio Efektifitas, Rasio Elastisitas, dan Rasio Ketergantungan.

a. Rasio Kontribusi,

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektifitas

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi } x}{\text{Target } x} \times 100\%$$

c. Rasio Elastisitas,

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar elastisitas Retribusi daerah, bagi Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\Delta X}{Y} \times \frac{\Delta Y}{X}$$

Dimana :

ΔX : Perubahan Penerimaan PAD

ΔY : Perubahan Penerimaan retribusi

Y : Penerimaan PAD

X : Penerimaan Retribusi

Kriteria Pengujian :

- a. $\epsilon < 1$, artinya bersifat inelastis berarti bahwa menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi relatif tidak peka terhadap penerimaan PAD. Artinya bahwa apabila retribusi mengalami peningkatan sebesar 1% PAD mengalami perubahan lebih kecil dari 1%.

- b. $\epsilon = 1$, artinya unitary elastis berarti menunjukkan bahwa penerimaan apabila retribusi tidak mengalami perubahan, maka PAD tidak berubah.
- c. $\epsilon > 1$, artinya elastis berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi relatif peka terhadap penerimaan PAD. Artinya apabila retribusi berubah sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami Perubahan lebih besar dari 1%.
- d. Rasio Ketergantungan

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap pemerintah pusat.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis No.02 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2017 yang akan berakhir pada bulan Maret 2018.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kuantitatif dalam bentuk angka antara lain data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah diolah dan terdokumentasikan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari catatan, laporan, dan data-data pendukung lainnya sekunder yang diambil dari laporan realisasi APBD dari Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun 2012- 2016.

- b. Menghitung kenaikan dan penurunan yang terjadi di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2012-2016 yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan.
- c. Menganalisis tingkat Rasio Kontribusi, Efektifitas, Elastisitas, ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan dibandingkan dengan teori.
- d. Membahas tingkat Rasio Kontribusi, Efektifitas, Elastisitas, ketergantungan di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Medan.
- e. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Medan sebagai satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan. Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis relative dekat dengan kota-kota atau Negara yang lebih maju dari seperti pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain, demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relative besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relative besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sector tertir dan sekunder. Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional nasional.

2. Deskripsi Data

Mengenai Manajemen Keuangan Pemerintah Kota Medan, Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagian dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari

pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakil adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundangundangan. Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan data berupa laporan realisasi anggaran periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Data merupakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran yang akan diukur dengan rasio kontribusi, efektifitas, elastisitas, ketergantungan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18). Sumber pendapatan asli daerah di peroleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun data sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Adapun data dari Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-1
Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Anggaran Pajak Daerah	Selisih
2012	892.674.245.233	1.087.999.279.770	(195.325.034.537)
2013	881.346.719.012	1.189.999.279.770	(308.652.560.758)
2014	962.728.267.172	1.167.399.900.000	(204.671.632.828)
2015	996.019.808.900	1.267.102.579.446	(271.082.770.546)
2016	1.125.638.762.947	1.331.127.546.952	(205.488.784.005)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016 lebih besar anggaran di bandingkan dengan realisasinya.

2. Retribusi Daerah

Adapun data dari Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-2
Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Anggaran Retribusi Daerah	Selisih
2012	127.839.652.517	291.291.500.000	(163.451.847.483)
2013	188.459.795.126	204.871.885.000	(16.412.089.874)
2014	171.006.302.216	273.992.900.000	(102.986.597.784)
2015	200.156.478.829	205.010.390.000	(4.853.911.171)
2016	115.597.958.126	224.335.400.000	(108.737.441.874)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas menunjukkan bahwa di tahun 2012 sampai tahun 2016 Realisasi Retribusi Daerah lebih kecil dibandingkan dengan Anggarannya.

3. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adapun data dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Tabel IV-3
Realisasi Anggaran Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Anggaran Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Surplus/Defisit
2012	9.780.305.586	18.491.162.561	(8.710.856.975)
2013	9.503.605.764	8.957.540.954	546.064.810
2014	5.705.018.825	6.823.791.825	(1.118.773.000)
2015	8.523.731.824	10.312.868.999	(1.789.137.175)
2016	8.948.679.468	10.312.868.999	(1.364.189.531)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa di tahun 2012, 2014, 2015, dan 2016 Hasil Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan lebih besar anggarannya dibandingkan dengan realisasinya, hanya di tahun 2013 saja terjadi realisasi lebih besar dari anggaran.

4. Hasil PAD lain-lain yang Sah

Adapun data dari Hasil PAD lain-lain yang Sah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-4
Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil PAD Lain-lain yang Sah pada Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Lain lain PAD yang Sah	Anggaran Lain lain PAD yang Sah	Selisih
2012	117.607.258.270	196.672.893.585	(79.065.635.315)
2013	126.859.589.245	174.419.114.000	(47.559.524.755)
2014	244.806.526.516	229.900.651.530	14.905.874.986
2015	285.023.169.534	312.278.935.567	(27.255.766.033)
2016	285.124.173.473	319.075.764.611	(33.951.591.138)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa di tahun 2012, 2013, 2015, dan 2016 Hasil PAD yang Sah lebih besar anggarannya dibandingkan

dengan realisasinya, hanya di tahun 2014 saja terjadi realisasi lebih besar dari anggaran.

B. Analisis Data

1. Rasio Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah, Kontribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Pajak Daerah, Kontribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peran Pajak Daerah, Kontribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. (Mahmudi,2010)

Dalam Penelitian ini Pengukuran Kontribusi di lakukan pada komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah. Dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$$

a. Pajak Daerah

$$\text{Tahun 2012} = \frac{892.674.245.233}{1.147.901.461.606} \times 100\% = 77,76\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{881.346.719.012}{1.206.169.709.147} \times 100\% = 73,06\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{962.728.267.172}{1.384.246.114.729} \times 100\% = 69,54\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{996.019.808.900}{1.489.723.189.087} \times 100\% = 66,85\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.125.638.762.947}{1.535.309.574.014} \times 100\% = 73,31\%$$

Tabel IV.5
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Pajak Daerah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2012	77,76%	Sangat Baik
2013	73,06%	Sangat Baik
2014	69,54%	Sangat Baik
2015	66,85%	Sangat Baik
2016	73,31%	Sangat Baik
Rata-rata	72,10%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.5 dapat di lihat Kontribusi Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Medan di temukan bahwa kontribusi terbesar pada pajak daerah terjadi di tahun 2012 sebesar 77,76% dan paling rendah terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 66,85%. Di tahun 2013-2014 Kontribusi Pajak Daerah terus mengalami penurunan namun naik di tahun 2016. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Kontribusi Pajak Daerah 72,10% hal ini melebihi dari kriteria Kontribusi dimana persentase 40,10-50% masuk dalam kategori Sangat baik, Pajak Daerah melebihi dari kriteria tersebut karna di atas 50%.

b. Retribusi Daerah

$$\text{Tahun 2012} = \frac{127.839.652.517}{1.147.901.461.606} \times 100\% = 11,13\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{188.459.795.126}{1.206.169.709.147} \times 100\% = 15,62\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{171.006.302.216}{1.384.246.114.729} \times 100\% = 12,35\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{200.156.478.829}{1.489.723.189.087} \times 100\% = 13,43\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{115.597.958.126}{1.535.309.574.014} \times 100\% = 7,52\%$$

Tabel IV.6
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Retribusi Daerah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2012	11,13%	Kurang
2013	15,62%	Kurang
2014	12,35%	Kurang
2015	13,43%	Kurang
2016	7,52%	Sangat Kurang
Rata-rata	12,01%	Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.6 dapat di lihat Kontribusi Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan di temukan bahwa kontribusi terbesar pada Retribusi daerah terjadi di tahun 2013 sebesar 15,62% dan paling rendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 7,52%. Di tahun 2012-2016 Kontribusi Retribusi Daerah terus mengalami fluktuasi. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Kontribusi Retribusi Daerah 12,01% hal ini sesuai dengan kriteria Kontribusi dimana persentase 10,10-20% termasuk kedalam kategori Kurang.

c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

$$\text{Tahun 2012} = \frac{9.780.305.586}{1.147.901.461.606} \times 100\% = 0,85\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{9.503.605.764}{1.206.169.709.147} \times 100\% = 0,78\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{5.705.018.825}{1.384.246.114.729} \times 100\% = 0,41\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{8.523.731.824}{1.489.723.189.087} \times 100\% = 0,57\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{8.948.679.468}{1.535.309.574.014} \times 100\% = 0,58\%$$

Tabel IV.7
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2012	0,85%	Sangat Kurang
2013	0,78%	Sangat Kurang
2014	0,41%	Sangat Kurang
2015	0,57%	Sangat Kurang
2016	0,58%	Sangat Kurang
Rata-rata	0,65%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.7 dapat di lihat Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan pada Pemerintah Kota Medan di temukan bahwa kontribusi terbesar pada Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan terjadi di tahun 2012 sebesar 0,85% dan paling rendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,41%. Di tahun 2012-2014 Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan terus mengalami penurunan dari 0,85%, 0,78%, 0,41% dan mengalami kenaikan di tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 0,57%, 0,58%. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 0,65% hal ini sesuai dengan kriteria Kontribusi dimana. persentase 0,00-10% termasuk kedalam kategori Sangat Kurang.

d. Hasil PAD yang Sah

$$\text{Tahun 2012} = \frac{117.607.258.270}{1.147.901.461.606} \times 100\% = 10,24\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{126.859.589.245}{1.206.169.709.147} \times 100\% = 10,51\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{244.806.526.516}{1.384.246.114.729} \times 100\% = 17,68\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{285.023.169.534}{1.489.723.189.087} \times 100\% = 19,13\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{285.124.173.473}{1.535.309.574.014} \times 100\% = 18,57\%$$

Tabel IV.8
Kriteria pengukuran Kontribusi pada Hasil PAD yang Sah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2012	10,24%	Kurang
2013	10,51%	Kurang
2014	17,68%	Kurang
2015	19,13%	Kurang
2016	18,57%	Kurang
Rata-rata	15,22%	Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.8 dapat di lihat Lain lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kota Medan di temukan bahwa kontribusi terbesar pada Lain lain PAD yang Sah terjadi di tahun 2015 sebesar 19,13% dan paling rendah terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 10,24%. Di tahun 2012-2015 Lain lain PAD yang Sah terus mengalami kenaikan dari 10,24%, 10,51%, 17,68%, 19,13%. Dilihat dari nilai rata-rata rasio Kontribusi Lain lain PAD yang Sah 15,22% hal ini sesuai dengan kriteria Kontribusi dimana persentase 10,10-20% termasuk kedalam kategori Kurang.

2. Rasio Efektifitas

Efektivitas merupakan Rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan di katakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100% semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan.

Dalam Penelitian ini Pengukuran Efektivitas di lakukan pada komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah. Dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi x}}{\text{Anggaran x}} \times 100\%$$

a. Pajak Daerah

$$\text{Tahun 2012} = \frac{892.674.245.233}{1.087.999.279.770} \times 100\% = 82,04\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{881.346.719.012}{1.189.999.279.770} \times 100\% = 74,06\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{962.728.267.172}{1.167.399.900.000} \times 100\% = 82,46\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{996.019.808.900}{1.267.102.579.446} \times 100\% = 78,60\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.125.638.762.947}{1.331.127.546.952} \times 100\% = 84,56\%$$

Tabel IV-9
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Pajak Daerah

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas Daerah
2012	82,04%	Cukup Efektif
2013	74,06%	Kurang Efektif
2014	82,46%	Cukup Efektif
2015	78,60%	Kurang Efektif
2016	84,56%	Cukup Efektif
Rata-rata	80,34%	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.9 dapat di lihat efektivitas Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Medan paling efektif di tahun 2016 sebesar 84,56% dan paling rendah terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 74,06%. Di tahun 2012-2016

mengalami fluktuasi. Namun dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas Pajak Daerah 80,34% hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas dimana persentase 80-90% masuk dalam kategori Cukup efektif.

b. Retribusi Daerah

$$\text{Tahun 2012} = \frac{127.839.652.517}{291.291.500.000} \times 100\% = 43,88\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{188.459.795.126}{204.871.885.000} \times 100\% = 91,98\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{171.006.302.216}{273.992.900.000} \times 100\% = 62,41\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{200.156.478.829}{205.010.390.000} \times 100\% = 97,63\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{115.597.958.126}{224.335.400.000} \times 100\% = 51,52\%$$

Tabel IV-10
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Retribusi Daerah

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas Daerah
2012	43,88%	Tidak Efektif
2013	91,98%	Efektif
2014	62,41%	Kurang Efektif
2015	97,63%	Efektif
2016	51,52%	Tidak Efektif
Rata-rata	69,48%	Kurang Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.10 Berdasarkan perhitungan di atas dapat di lihat efektivitas Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan paling efektif di tahun 2013 dan tahun 2015 sebesar 91,98% dan 97,63%. Dan paling rendah di tahun 2012 sebesar 43,88%. dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas Retribusi Daerah 69,48% hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas dimana persentase 60-80% masuk dalam kategori Kurang efektif.

c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

$$\text{Tahun 2012} = \frac{9.780.305.586}{18.491.162.561} \times 100\% = 52,89\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{9.503.605.764}{8.957.540.954} \times 100\% = 106,09\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{5.705.018.825}{6.823.791.825} \times 100\% = 83,60\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{8.523.731.824}{10.312.868.999} \times 100\% = 82,65\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{8.948.679.468}{10.312.868.999} \times 100\% = 86,77\%$$

Tabel IV-11
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas Daerah
2012	52,89%	Tidak Efektif
2013	106,09%	Sangat Efektif
2014	83,60%	Cukup Efektif
2015	82,65%	Cukup Efektif
2016	86,77%	Cukup Efektif
Rata-rata	82,4%	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.11 dapat di lihat efektivitas Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan pada Pemerintah Kota Medan paling efektif di tahun 2013 sebesar 106,09% dan paling rendah terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 52,89%. Di tahun 2013-2015 mengalami penurunan sebesar 106,09%, 83,60%, 82,65% Namun dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 82,4% hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas dimana persentase 80-90% masuk dalam kategori cukup efektif.

d. Hasil PAD yang Sah

$$\text{Tahun 2012} = \frac{117.607.258.270}{196.672.893.585} \times 100\% = 59,79\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{126.859.589.245}{174.419.114.000} \times 100\% = 72,73\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{244.806.526.516}{229.900.651.530} \times 100\% = 106,48\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{285.023.169.534}{312.278.935.567} \times 100\% = 91,27\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{285.124.173.473}{319.075.764.611} \times 100\% = 89,35\%$$

Tabel IV-12
Kriteria Pengukuran Efektifitas pada Hasil PAD yang Sah

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas Daerah
2012	59,79%	Tidak Efektif
2013	72,73%	Kurang Efektif
2014	106,48%	Sangat Efektif
2015	91,27%	Efektif
2016	89,35%	Cukup Efektif
Rata-rata	83,92%	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, *Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (dalam Abdul Halim, 2004)*

Berdasarkan perhitungan dari tabel IV.12 dapat di lihat efektivitas Lain lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kota Medan paling efektif di tahun 2014 sebesar 106,48% dan paling rendah terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 59,79%. Di tahun 2014-2016 mengalami penurunan terus menerus sebesar 106,48%, 91,27%, 89,35%, hal ini sesuai dengan criteria efektivitas dimana persentase 80-90% masuk dalam kategori cukup efektif.

3. Rasio Elastisitas

Rasio Elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi daerah yang menyebabkan perubahan pendapatan Asli daerah. Dalam Penelitian ini Pengukuran Kontribusi di lakukan pada komponen Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yaitu Hasil Retribusi Daerah. Dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\Delta \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times \frac{\Delta \text{Retribusi Daerah}}{\text{Retribusi Daerah}}$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{-58.268.247.541}{1.206.169.709.147} \times \frac{-60.620.142.609}{188.459.795.126} = 0,01$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{-178.076.405.582}{1.384.246.114.729} \times \frac{17.453.492.910}{171.006.302.216} = 0,01$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{-105.477.074.358}{1.489.723.189.087} \times \frac{-29.150.176.613}{200.156.478.829} = 0,00$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{-45.586.384.927}{1.535.309.574.014} \times \frac{84.558.520.703}{115.597.958.126} = 0,01$$

Tabel IV-13
Elastisitas Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi	Perubahan Penerimaan Retribusi	Penerimaan PAD	Perubahan Penerimaan PAD	Elastisitas
2012	127.839.652.517	-	1.147.901.461.606	-	-
2013	188.459.795.126	-60.620.142.609	1.206.169.709.147	-58.268.247.541	0,01
2014	171.006.302.216	17.453.492.910	1.384.246.114.729	-178.076.405.582	0,01
2015	200.156.478.829	-29.150.176.613	1.489.723.189.087	-105.477.074.358	0,00
2016	115.597.958.126	84.558.520.703	1.535.309.574.014	-45.586.384.927	0,01
Rata-rata					0.00

Sumber data : Data diolah

Berdasarkan perhitungan tabel IV.13 Dapat dilihat bahwa elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Medan bersifat cenderung relatif tidak peka terhadap Pendapatan Asli Daerah (*inelastis*). Pada tahun 2013,2014 dan 2016 persentase rasio elastisitas 0,01 dan di tahun 2015 menurun dengan persentase 0,00. Dilihat dari rata-rata rasio elastisitas Retribusi Daerah 0,00 hal ini sesuai dengan kriteria elastisitas di mana $E < 1$

masuk kedalam kategori inelastis yang berarti retribusi daerah relative tidak peka terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan, Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap pemerintah pusat.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Asli Pusat}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{1.822.682.350.868}{2.998.203.912.475} \times 100\% = 60,79\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{2.060.845.776.012}{3.276.344.285.159} \times 100\% = 62,90\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{2.657.859.713.502}{4.042.115.828.231} \times 100\% = 65,75\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{2.769.321.301.626}{4.259.044.490.715} \times 100\% = 65,02\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.772.807.342.010}{4.308.116.916.024} \times 100\% = 64,36\%$$

Tabel IV-14
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Ketergantungan	Kriteria Ketergantungan Daerah
2012	60,79%	Sangat Tinggi
2013	62,90%	Sangat Tinggi
2014	65,75%	Sangat Tinggi
2015	65,02%	Sangat Tinggi
2016	64,36%	Sangat Tinggi
Rata-rata	63,76%	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

Berdasarkan perhitungan tabel IV.14 Dapat dilihat pada tahun 2012 persentase rasio sebesar 60,79% dimana persentase tersebut menggambarkan ketergantungan keuangan daerah Kota Medan pada tahun 2012 sedang, dimana perbandingan antara pendapatan transfer dari pemerintah pusat tidak terlalu jauh dengan total pendapatan daerah, ini berarti ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu dominan. Untuk tahun 2013-2016 rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Medan berada di kisaran 60,79% keatas yakni secara berturut-turut sebesar 62,90%, 65,75%, 65,02%, dan 64,36% ini menggambarkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, dimana pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mempengaruhi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 65,75% dan tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 60,79% dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah masih tinggi.

C. Pembahasan

1. Kontribusi komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, lain-lain PAD yang Sah) terhadap PAD.

Devas et. Al dalam Edison, (2009) mengatakan bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dan hasil retribusi mencapai setengah dari seluruh Pendapatan Daerah. Pemerintah harus mengembangkan inisiatif dan upaya untuk terus meningkatkan Hasil Retribusi Daerah.

Di lihat dari hasil perhitungan dari rata rata Pajak Daerah sebesar 70,10% Retribusi Daerah sebesar 12,01% , Hasil Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 0,65% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 15,22% dapat di simpulkan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Medan berasal dari Pajak Daerah. Terendah berasal dari Hasil Kekayaan yang dipisahkan.

Sumber-sumber PAD yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PAD harus tetap dijaga konsistensinya bahkan ditingkatkan. Namun tidak serta merta meninggalkan sumber penerimaan yang lainnya karena potensi suatu daerah tidak hanya terletak pada satu atau sebagian sumber.

Sesuai dengan yang disampaikan Abdul Halim (2002) analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

2. Efektivitas komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, lain-lain PAD yang Sah) terhadap PAD.

Tingkat efektivitas suatu penerimaan PAD sebaiknya selalu tinggi atau mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan pembiayaan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang sumber dananya juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Efektifitas yang tinggi merupakan salah satu keberhasilan suatu organisasi. Hal ini sependapat dengan Mardiasmo (2002:134) yang menyatakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Di bandingkan dari rata rata komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling efektif dalam proses kerjanya yaitu Hail PAD yang Sah sebesar 83,92% dan yang paling rendah persentasenya yaitu dari Retribusi daerah.

Menurut Damang (2011), kinerja Pendapatan Asli Daerah yang efektif dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas, dalam arti lain menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang mandiri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

dedi dan ayuningtyas (2010). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas adalah kesuksesan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output.

3. Elastisitas retribusi terhadap perubahan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Dapat dilihat dari tahun 2013 tingkat elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,01 yang berarti penerimaan Retribusi Daerah Relatif tidak peka terhadap penerimaan Daerah. 2014 elastisitas Retribusi daerah terhadap PAD sebesar -0,01 yang berarti bahwa penerimaan dari retribusi daerah relatif tidak peka terhadap penerimaan PAD yang artinya bahwa apabila retribusi mengalami peningkatan sebesar 1% PAD mengalami perubahan lebih kecil 1%.

Di tahun 2015 tingkat elastisitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar 0,00 yang berarti penerimaan Retribusi Relatif tidak peka Terhadap Penerimaan Daerah, di tahun 2016 tingkat elastisitas Retribusi Daerah

Terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar -0,01 yang berarti penerimaan Retribusi Relatif tidak peka Terhadap Penerimaan Daerah.

Dapat dilihat setiap tahunnya terjadi penurunan terhadap tingkat elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bila di lihat dari rata-rata hasil perhitungan akhir elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat rendah -0,01 tingkat elastisitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong tidak Peka.

4. Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2012 rasio ketergantungan daerah masuk dalam kategori criteria sangat tinggi yaitu sebesar 60,79% dimana peranan pemerintah pusat sangat dominan dalam ketergantungan keuangan pemerintah daerah. Di tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan ketergantungan keuangan daerah yaitu menjadi 62,90% dan 65,70% yang mengakibatkan posisi ketergantungan keuangan daerah masuk dalam kategori kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat meningkat namun tidak sesuai dengan perbandingan peningkatan pendapatan daerah. Tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 65,02% dan 64,36%. Namun masih dalam kategori criteria sangat tinggi, hal ini disebabkan karena penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan perbandingan peningkatan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Medan, dari rata-rata tahun 2012-2016 masuk dalam kategori kriteria sangat tinggi yaitu dengan persentase rata-rata sebesar 63,76% sesuai dengan kriteria penilaian ketergantungan dari tim litbang Depdagri dan fisipol UGM yaitu persentase ketergantungan >50,00 masuk dalam

kriteria ketergantungan daerah sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tingginya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah yang bersangkutan dinilai kurang mampu dalam melaksanakan otonomi daerah karena masih tingginya ketergantungan dari pemerintah pusat.

Adapun penyebabnya adalah dikarenakan perbandingan antara penerimaan transfer dari pemerintah pusat yang tinggi namun tidak diikuti dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Dikarenakan rasio ketergantungan masih berada dikriteria sangat tinggi. Pemerintah Kota Medan perlu lebih meningkatkan pendapatan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dicapai dan meminimalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Waluyo (2007) yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat di penuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar-benar otonom,tidak tergantung ke pemerintah pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kontribusi Daerah dilihat dari rata rata keseluruhan hanya kontribusi dari pajak daerah yang berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Medan. Sedangkan Rasio Kontribusi dari Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan bahwa komponen tersebut tidak berperan besar dalam menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di karenakan kecilnya pendapatan dari sektor Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan dengan Pendapatan dari Pajak Daerah.
2. Rasio Efektifitas Daerah dilihat dari rata-rata keseluruhan Hasil PAD yang sah, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pajak daerah masuk ke dalam kategori cukup efektif. Retribusi Daerah Masuk ke dalam ketegori kurang efektif.
3. Rasio Elastisitas Retribusi Daerah di lihat dari tahun 2012-2016 kurang dari satu (<1) Retribusi Daerah relatif tidak peka terhadap Penerimaan PAD. Dimana apabila Retribusi mengalami kenaikan sebesar 1% PAD mengalami perubahan lebih kecil dari 1%.

4. Rasio ketergantungan di lihat dari 2012-2016 dapat dinilai bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Medan terhadap pemerintah pusat tinggi karena berada di angka rata-rata 63,76%. mengingat tingkat ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi, sehingga menggambarkan daerah yang bersangkutan kurang mampu untuk melaksanakan otonomi daerah dan belum dapat dikatakan mandiri berdasarkan kriteria penilaian rasio ketergantungan Tim Litbang Depdagri dan Fispol UGM.

B. Saran

1. Sebaiknya Pendapatan Asli Daerah oleh tiap-tiap komponen bidang yang akan direncanakan didalam Laporan Realisasi Anggaran harus dilakukan analisa terlebih dahulu dan mengadakan observasi lebih cermat, agar penyelewengan terhadap dana dapat diminimalkan sehingga kinerja pemerintah menjadi baik,sehat dan efektif.
2. Sebaiknya pendapatan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Lain-lain PAD yang sah agar lebih di pantau lagi oleh pemerintah Kota Medan, karena di lihat dari anggarannya seharusnya realisasi nya tidak jauh lebih kecil dari anggarannya. Sehingga dapat memajukan Pendapatan Asli Daerah.
3. Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi daerah juga harus di tingkatkan. Begitu pula dengan para wajib retribusi daerah yang telat membayar retribusi daerah agar diberikan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bachrul Elmi. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Citra Sulistya Ningrum. (2016). *Analisis Value For Money Retribusi Daerah dalam meningkatkan PAD Pemerintah Kota Tebing tinggi*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Meutia Fatchanie. (2007). *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta . Skripsi. UII. Yogyakarta.
- Mohd Ranga Diza. (2009). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Muhammad Riduansyah. (2003). *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Perolehan PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kota Bogor*. Jurnal Pusat Pengembangan dan Penelitian. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Siahaan P. Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Retribusi Jasa Umum*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Visi Media. Jakarta Selatan.

Utomo, Waristo. (2001). *Peranan dan Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.